



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

XXXXX, NIK XXX, umur 25 tahun (Muara Pahu, 22 Oktober 1995), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK XXX, umur 31 tahun (Amuntai, 10 Februari 19990), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 04 Agustus 2021, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mura Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 03 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dalam status perawan dan Tergugat dalam status perjaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 7 tahun (Muara Pahu, 15 Agustus 2013), saat ini sedang dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar, seperti pada saat Tergugat Menyuruh merapikan barang dagangan Tergugat, sedangkan Penggugat sedang menjaga anak yang sedang rewel;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017, Tergugat meminum-minuman keras pulang ke rumah dengan keadaan mabuk lalu Penggugat menegurnya kemudian Tergugat marah-marah kembali dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan akhirnya Penggugat pun pergi beserta anak Penggugat Tergugat ke XXXXX di kediaman rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk meujuk tinggal bersama lagi;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan kabarnya, ketika ditahun 2018 Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di XXXXX namun tidak lagi tinggal disana, dan tidak diketui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, atas upaya tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena Penggugat belum siap dengan bukti-bukti yang ingin diajukan di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juni 2012, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2021, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Penggugat belum siap dengan bukti-bukti yang ingin diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw tanggal 15 Desember 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah**, oleh **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Khoiro Aulit**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqo, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roby Rivaldo S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ansys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 620.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 740.000,00**
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdw.